



Untuk Dinas

P U T U S A N

Nomor 192/Pdt/2017/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **Pemerintah Desa Sayung**, Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, berkantor di Jalan Raya Semarang – Demak KM 10 Desa Sayung RT. 04 RW. 02 Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya MUHTAROM selaku Sekretaris Desa Sayung, berdasarkan surat tugas Nomor 141/17/2017 tertanggal 9 Pebruari 2017, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING I** semula **TERGUGAT**;
2. **Sulkan**, Swasta, bertempat tinggal di Dusun Babadan RT. 04 RW. 05 Desa Sayung Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Jawa Tengah,
3. **Mujiatun**, Swasta, Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Dusun Babadan RT. 04 RW. 05 Desa Sayung Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, Jawa Tengah;
4. **Sumiati**, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Babadan RT. 04 RW. 05 Desa Sayung Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Jawa Tengah,
5. **Maksum**, Swasta, bertempat tinggal di Dusun Babadan RT. 04 RW. 05 Desa Sayung Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Jawa Tengah,
Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : SARKONO, S.H., ARIF SUSANTO, S.H., dan SURATMAN, S.H., para advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum “PURI SHIMA” yang beralamat kantor di Komplek Pusat Pertokoan Simpang Lima Blok H.5 Semarang berdasarkan Surat Kuasa Khusus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 20 Januari 2017, selanjutnya disebut sebagai
**PEMBANDING II, III, IV, V semula Turut Tergugat II, III, IV,
V ;**

M e l a w a n :

1. **Kasromi**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Buruh harian lepas, bertempat tinggal di Babadan Sayung RT. 001 RW. 005 Desa Sayung Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Jawa Tengah,
2. **Alfiyah**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Babadan Sayung RT. 005 RW. 005 Desa Sayung Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, Jawa Tengah,
3. **Masrum**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Babadan RT. 004 RW. 005 Desa Sayung Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, Jawa Tengah,
4. **Sumarsih**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawati, bertempat tinggal Sriwulan RT. 008 RW. 001 Desa Sayung Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, Jawa Tengah,
5. **Suranti**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Sriwulan RT. 005 RW. 001 Desa Sayung Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, Jawa Tengah,
6. **Jumilah**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Babadan RT. 005 RW. 005 Desa Sayung Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, Jawa Tengah,
7. **Kartini**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Babadan RT. 005 RW. 005 Desa Sayung Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, Jawa Tengah,
8. **Sriyatun**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Babadan RT. 005 RW.

Halaman 2, Putusan Nomor 192/Pdt/2017/PT SMG



001 Desa Sayung Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, Jawa Tengah,

9. **Sunariyah**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Babadan RT. 005 RW. 005 Desa Sayung Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, Jawa Tengah,

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : DIRWAN B. MANALU, SH. Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor "BD & Associates" Jl. Yos Sudarso No. 2 Tambak Mulyo Rt. 006 Rw. 12 Kel. Tanjung Mas, Kec. Semarang Utara Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 April 2017, selanjutnya disebut sebagai **PARA TERBANDING** semula **PARA PENGUGAT** ;

Kantor Pertanahan Kabupaten Demak, berkantor di Jalan Bhayangkara Nomor 1 Demak Jawa Tengah, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada EKO BUDI IRIANTO (kepala seksi sengketa, konflik, perkara), AGUS SUGIYANTO, S.SiT. (kepala sub seksi perkara) ARI SUBIYAKTO, SH. (kepala sub seksi sengketa dan konflik), masing-masing pada Kantor Pertanahan Kabupaten Demak Jl. Bhayangkara Nomor 1 Demak Jawa Tengah baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 September 2016, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING** semula **TURUT TERGUGAT I**;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa tengah tanggal 16 Mei 2017 Nomor : 192/Pdt/2017/PT SMG tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata tersebut dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;



TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Agustus 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 18 Agustus 2016 dibawah register perkara Nomor : 29/Pdt.G/2016/ PN.Dmk, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 Maret 1986, di Demak telah meninggal dunia seseorang yang bernama Mukti bin Kamsi, dan semasa hidupnya telah menikah dengan seseorang yang bernama Karyati binti Martokalam yang juga telah meninggal dunia di Demak pada tanggal 16 Januari 2010;
2. Bahwa Almarhum Mukti bin Kamsi dalam perkawinannya dengan Almarhumah Karyati binti Martokalam mempunyai 9 (*sembilan*) orang ahli waris yakni para anak kandungnya yaitu PARA PENGGUGAT, yang kesemuanya sampai saat ini masih hidup;
3. Bahwa semasa hidupnya almarhum Mukti bin Kamsi memiliki 2 (dua) persil yang tanah sawah bekas norowito yang keduanya saat ini telah menyatu, yang setempat terletak di Dusun Babadan Desa Sayung Kecamatan Sayung Kabupaten Demak sebagaimana Letter C Desa Sayung nomor 765 atas nama Mukti bin Kamsi yaitu :
 - a. Persil 8 a
 - 1) Kelas : S III
 - 2) luas : 440 da
 - 3) Batas-batas tanah persil 8 a yaitu :
 - a) Sebelah timur : Dahulu milik Bapak Durrohman dan Bapak Haji Anwar, sekarang milik Bapak Haji Musnan
 - b) Sebelah barat : Dahulu milik Ibu Siti Fatimah dan Bapak Masjudi, sekarang milik Bapak Santoso
 - c) Sebelah utara : Dahulu milik Bapak Sahwan dan Bapak Hendro sekarang digunakan oleh PT. HONG FA INTERNASIONAL KM 12 Jalan Raya Semarang – Demak



- d) Sebelah selatan : Berbatasan dengan tanah sawah mukti bin kamsi letter C 765 persil 8 b kelas S IV dengan luas 355 *da*
- e) Antara Sebelah : Kurang lebih 4 Meter berbatasan barat dan utara dengan saluran air
- b. Persil 8 b
- 1) Kelas : S IV
- 2) Luas : 355 *da*
- 3) Batas-batas tanah persil 8 b yaitu :
- a) Sebelah timur : Dahulu milik Bapak Durrohman dan Bapak Haji Anwar, sekarang milik Bapak Haji Musnan
- b) Sebelah barat : Dahulu milik Bapak Saan sekarang milik Bapak Hendro
- c) Sebelah utara : Berbatasan dengan tanah sawah mukti bin kamsi letter C 765 persil 8 a kelas S III dengan luas 440 *da*
- d) Sebelah selatan : Saluran air
- Mohon untuk selanjutnya dalam gugatan ini, Persil 8 a Kelas S III Luas 440 *da* dan Persil 8b kelas S IV luas 355 *da* di atas tanah sawah bekas norowito di dalam Letter C Desa Sayung Nomor 765 atas nama Mukti bin Kamsi apabila diperlukan cukup disebut sebagai “Obyek Sengketa”.
4. Bahwa sebelum almarhumah Karyati binti Martokalam meninggal dunia tahun 2010, pernah berpesan dan memberi amanah kepada PARA PENGGUGAT untuk mengurus Obyek Sengketa kepada TERGUGAT;
5. Bahwa berdasarkan pesan dan amanah almarhumah Karyati binti Martokalam, pada tanggal 19 November 2012 PARA PENGGUGAT menelusuri informasi kebenarannya dengan cara mengirimkan surat permohonan data dan informasi kepada TERGUGAT dengan tujuan untuk mengetahui secara jelas dan terang benderang tentang status kepemilikan Obyek Sengketa;
6. Bahwa berdasarkan surat permohonan PARA PENGGUGAT tersebut, kemudian TERGUGAT pada akhir bulan November 2012, menyerahkan data atau dokumen yang terkait dengan Obyek



Sengketa yang berasal dari Buku Tanah Desa Sayung kepada PARA PENGGUGAT, yaitu :

- a. Letter C Desa Sayung Nomor 765 atas nama Mukti bin Kamsi, yang terdiri dari 2 (dua) persil yaitu persil 8 a kelas S III dengan luas 440 *da* dan persil 8 b kelas S IV dengan luas 355 *da*; di dalam kolom "sebab dan tanggal perobahan : terdapat tulisan ke 1113;
- b. Letter C Desa Sayung Nomor 1113 atas nama Marpuah binti Achmad yang terdiri dari 2 (dua) persil yaitu persil 8 a kelas S III dengan luas 440 *da* dan persil 8 b kelas S IV dengan luas 355 *da*; di dalam kolom : "sebab dan tanggal perobahan : terdapat tulisan 765;
- c. Letter C Desa Sayung Nomor 781 atas nama Haji Sumirat bin Haji Samad, yang terdiri dari 6 (*enam*) persil sawah dan 2 (*dua*) persil tanah kering; dan dari 6 (*enam*) persil sawah dan 2 (*dua*) persil tanah kering yang termaktub di Letter C Desa Sayung Nomor 781 tersebut sama sekali TIDAK ADA persil 8 a kelas S III dengan luas 440 *da* dan Persil 8 b kelas S IV dengan luas 355 *da*.
- d. Catatan Laporan Mingguan Desa Sayung tanggal 10 Oktober 1965, yang menyatakan bahwa persil 8 a kelas S III dengan luas 440 *da* dan Persil 8 b kelas S IV dengan luas 355 *da* pada Letter C Desa Sayung Nomor 765 atas nama Mukti bin Kamsi masuk ke dalam Letter C Desa Sayung nomor 1113 atas nama Marpuah binti Achmat;
7. Bahwa dengan mendasarkan pada Letter C Desa Sayung nomor 781 atas nama Haji Sumirat bin Haji Samad, TERGUGAT berulang kali menyatakan kepada PARA PENGGUGAT, Obyek Sengketa adalah milik almarhum Haji Sumirat bin Haji Samad maupun anak-anak kandungnya yaitu TURUTTERGUGAT II, TURUTTERGUGAT III, TURUTTERGUGAT IV dan TURUTTERGUGAT V. Padahal dari 6 (*enam*) persil sawah dan 2 (*dua*) persil tanah kering yang termaktub di Letter C Desa Sayung Nomor 781 tersebut sama sekali TIDAK ADA persil 8 a kelas S III dengan luas 440 *da* dan Persil 8 b kelas S IV dengan luas 355 *da yang sekarang menjadi Obyek Sengketa*;
8. Bahwa tanpa didahului dasar atau alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum maupun perintah dari BADAN PERADILAN, pada tanggal 27 Juni 2013, secara sepihak TERGUGAT menerbitkan data



dan dokumen yang ternyata secara materiil dapat meniadakan hak dan/atau menghilangkan hak PARA PENGGUGAT atas Obyek Sengketa, yaitu :

- a. Surat Keterangan tertanggal 27 Juni 2013 yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa Sayung, yang ditandatangani oleh Muhtarom, selaku Sekretaris Desa Sayung, yang menerangkan :
"bahwa laporan mingguan tentang perubahan nama dan nomor di dalam letter C Desa Sayung yang diajukan pada tahap ke-14 tahun 1979 nomor urut dari Nomor C 765 atas nama Mukti bin Kamsi ke nama baru Nomor C 1113 atas nama Marfuah binti Achmad adalah KELIRU, YANG BENAR adalah pengajuan tahap ke-14 nomor urut 26 dari Nomor C 765 atas nama Mukti bin Kamsi ke nama baru Nomor C 781 atas nama Sumirat / H. Dul Samad".
- b. Letter C Desa Sayung nomor 765 atas nama Mukti bin Kamsi, dimana TERGUGAT menambahkan sebuah tulisan di dalam Letter C Desa Sayung nomor 765 tersebut yaitu :
"keterangan : yang benar adalah masuk ke Sumirat / H. Dulsamat C No. 781", dibuat dan ditandatangani oleh Sekretaris Desa Sayung (Muhtarom) dan stempel cap basah Desa Sayung Kecamatan Sayung Kabupaten Demak";
- c. Letter C Desa Sayung nomor 781 atas nama Haji Sumirat bin Haji Samad, dimana TERGUGAT menambahkan sebuah tulisan di dalam Letter C Desa Sayung nomor 781 tersebut yaitu :
"Keterangan : sebenarnya yang benar persil 8 a kelas S III dengan luas 440 da dan persil 8 b kelas S IV dengan luas 355 da dari C 765 masuk ke nomor 781 dibuat dan ditandatangani oleh Sekretaris Desa Sayung (Muhtarom) dan stempel cap basah Desa Sayung Kecamatan Sayung Kabupaten Demak".
9. Bahwa perbuatan TERGUGAT yang menerbitkan Surat Keterangan tertanggal 27 Juni 2013 yang tidak berdasarkan hukum maupun tidak ada alas hak yang mendasarinya adalah Perbuatan Melawan Hukum, maka terhadap Surat Keterangan yang diterbitkan oleh TERGUGAT tersebut adalah tidak sah, tidak berharga dan tidak mempunyai kekuatan hukum.



10. Bahwa perbuatan TERGUGAT yang menambahkan tulisan tangan di atas Letter C nomor 765 atas nama Mukti bin Kamsi yang tidak berdasarkan hukum maupun tidak ada alas hak yang mendasarinya adalah Perbuatan Melawan Hukum, maka terhadap *penambahan tulisan tangan oleh TERGUGAT* tersebut adalah tidak sah, tidak berharga dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
11. Bahwa perbuatan TERGUGAT yang menambahkan tulisan tangan di atas Letter C nomor 781 atas nama Haji Sumirat bin Haji Samad yang tidak berdasarkan hukum maupun tidak ada alas hak yang mendasarinya adalah Perbuatan Melawan Hukum, maka terhadap penambahan tulisan tangan oleh TERGUGAT tersebut adalah tidak sah, tidak berharga dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
12. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2013, TERGUGAT yang dalam hal ini diwakili oleh Saudara Muhtarom, Sekretaris Desa Sayung Kecamatan Sayung Kabupaten Demak menjadi Saksi di persidangan PTUN Semarang dalam perkara nomor : 54/G/2013/PTUN. SMG. TERGUGAT sebelum memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknyamenerangkan pada tahun 1979 bahwa :

"Bahwa Saksi dapat melakukan kekeliruan memasukkan data ke buku letter C Desa Sayung, pada waktu itu Bu Marfuah merasa sudah beli tanah dari Pak Mukti akan tetapi sebenarnya Bu Marfuah tidak punya tanah, supaya Bu Marfuah tidak terus menerus mendatangi kantor Kelurahan dan selalu menanyakan tanahnya yang mana, oleh Pihak Pak Lurah, Saksi diperintahkan untuk memasukkan tanahnya di buku Letter C kemudian atas perintah Pak Lurah juga saya (saksi) disarankan untuk mencoret dalam buku tanah ini, tapi saya (Saksi) lupa belum dicoret"

"Bahwa Marfuah binti Achmad itu orangnya depresi yang mengaku punya tanah padahal tidak punya tanah sama sekali jadi sebenarnya fiktif belaka untuk mengelabui Marfuah binti Achmad supaya tiap hari tidak datang ke Kantor Kelurahan untuk menagih janjinya Pak Lurah akan membelikan sebidang tanah untuknya"



13. Bahwa perbuatan TERGUGAT yang keliru mencoret letter C Desa Sayung nomor 765 atas nama almarhum Mukti Bin Kamsi ke Letter C Desa Sayung nomor 1113 atas nama Marfuah Binti Achmad TANPA didasari peralihan hak yang sah adalah Perbuatan Melawan Hukum; Oleh karena itu, dengan pengakuan TERGUGAT yang telah keliru dan salah mencoret Letter C Nomor 765 atas nama Mukti bin Kamsi menjadi terang bahwa sebenarnya Obyek Sengketa dari semula tidak pernah ada peralihan hak kepada orang lain. Sehingga, untuk menebus kesalahan yang amat fatal itu, TERGUGAT wajib mencoret Letter C Desa Sayung nomor 1113 atas nama Marfuah Binti Achmad dan mengembalikan ke keadaan semula secara utuh dan lengkap ke Letter C Desa Sayung nomor 765 atas nama Mukti bin Kamsi;
14. Bahwa PARA PENGGUGAT merasa haknya atas Obyek Sengketa yang harusnya diwarisi dari Almarhum Mukti Bin Kamsi dilanggar atau dirampas oleh TERGUGAT dengan suatu perbuatan melawan hukum. Terlebih lagi berdasarkan informasi yang diperoleh PARA PENGGUGAT dari PARA TURUTTERGUGAT, di atas Obyek Sengketa ternyata telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM), yakni SHM No. 304 dan SHM No. 305 Atas nama Haji Sumirat Bin Haji Samad. Padahal sebagaimana telah diuraikan di atas, semasa hidupnya almarhum Mukti bin Kamsi tidak pernah melakukan peralihan hak atas Obyek Sengketa kepada orang lain, termasuk kepada almarhum Haji Sumirat Bin Haji Samad;
15. Bahwa karena TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Obyek Sengketa milik PARA PENGGUGAT, maka kepada TURUTTERGUGAT I yang menerbitkan SHM 304 dan SHM 305 atas nama Haji Sumirat bin Haji Samad di atas tanah Obyek Sengketa maupun kepada TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT IV dan TURUT TERGUGAT V agar tunduk dan taat terhadap putusan hakim;
16. Bahwa dengan PARA PENGGUGAT tidak bisa memiliki dan menguasai Obyek Sengketa karena adanya Perbuatan Melawan Hukum TERGUGAT jelas-jelas sangat merugikan PARA PENGGUGAT karena kehilangan haknya, paling tidak sesuai harga pasar yakni sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (*dua puluh milyar rupiah*). Disamping itu PARA PENGGUGAT juga menderita kerugian hilangnya penghasilan dari pemanfaatan obyek sengketa untuk disewakan menjadi tambak sebesar



- Rp. 5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) per bulan yang dimulai sejak bulan Agustus 2016 sampai putusan perkara ini nanti dilaksanakan;
17. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menyatakan bahwa: "*Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut*" (KUHPerdata terjemahan Prof. R. Subekti, S.H. dan R. Tjitrosudibio). Berdasarkan ketentuan hukum tersebut menjadi patut dan adil jika Para Penggugat mengajukan tuntutan hukum kepada TERGUGAT yang karena perbuatan melawan hukumnya telah menyebabkan PARA PENGGUGAT mengalami kerugian;
 18. Bahwa untuk menjamin tuntutan PARA PENGGUGAT ini terpenuhi, maka adalah wajar bila harta benda TERGUGAT yakni tanah berikut bangunan Kantor Pemerintah Desa Sayung yang terletak di Jalan Raya Semarang-Demak KM 10 Desa Sayung RT. 04 RW. 02 Kecamatan Sayung Kabupaten Demak ditaruh dalam sita jaminan oleh Pengadilan Negeri Demak;
 19. Bahwa untuk menjamin tuntutan PARA PENGGUGAT ini terpenuhi, dan juga untuk menghindari agar TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT IV dan TURUT TERGUGAT V tidak melakukan peralihan hak atas Obyek Sengketa maka adalah wajar apabila Pengadilan Negeri Demak menaruh sita jaminan atas Obyek Sengketa;
 20. Bahwa PARA PENGGUGAT mempunyai sangkaan yang beralasan bahwa TERGUGAT akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini dan karenanya PARA PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Demak menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) untuk setiap harinya kepada PARA PENGGUGAT apabila ternyata TERGUGAT lalai memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini;
 21. Bahwa mengingat gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan bukti-bukti otentik yang tidak dapat disangkal lagi akan kebenarannya maka



sudah selayaknya dan sesuai dengan rasa keadilan agar Pengadilan Negeri Demak memberikan putusan dalam perkara *aquo* yang dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun ada verzet, banding, maupun kasasi.

Berdasarkan segala keterangan yang telah kami sampaikan tersebut, maka sudilah kiranya Majelis Hakim pemeriksa dalam perkara ini untuk memeriksa dan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan TERGUGAT yang melakukan pencoretan Letter C Desa Sayung nomor 765 atas nama Mukti bin Kamsi pada tahun 1979 diganti menjadi Letter C Desa Sayung nomor 1113 atas nama Marfuah binti Achmad adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan menurut hukum, bahwa Letter C Desa Sayung nomor 765 atas nama almarhum Mukti bin Kamsi yang terdiri dari 2 (dua) persil yaitu persil 8 a kelas S III dengan luas 440 da dan persil 8 b kelas S IV dengan luas 355 da dinyatakan sah secara hukum;
5. Menghukum TERGUGAT untuk melakukan pencoretan Letter C Desa Sayung nomor 1113 atas nama Marfuah binti Achmad dan mengembalikan pada keadaan semula yaitu Letter C Desa Sayung Nomor 765 atas nama Mukti bin Kamsi;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan TERGUGAT yang menerbitkan Surat Keterangan tertanggal 27 Juni 2013 yang tidak berdasar maupun tidak ada alas hak yang mendasarinya adalah Perbuatan Melawan Hukum, maka terhadap Surat Keterangan yang diterbitkan TERGUGAT tersebut adalah tidak sah, tidak berharga dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
7. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan TERGUGAT yang menambahkan tulisan tangan di atas Letter C nomor 765 atas nama Mukti bin Kamsi yang tidak berdasar maupun tidak ada alas hak yang mendasarinya adalah Perbuatan Melawan Hukum, maka terhadap penambahan tulisan tangan oleh TERGUGAT tersebut adalah tidak sah, tidak berharga dan tidak mempunyai kekuatan hukum;



8. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan TERGUGAT yang menambahkan tulisan tangan di atas Letter C nomor 781 atas nama Haji Sumirat bin Haji Samad yang tidak berdasar maupun tidak ada alas hak yang mendasarinya adalah Perbuatan Melawan Hukum, maka terhadap penambahan tulisan tangan oleh TERGUGAT tersebut adalah tidak sah, tidak berharga dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
9. Menyatakan menurut hukum, bahwa PARA PENGGUGAT adalah pihak yang berhak atas kepemilikan Obyek Sengketa;
10. Menghukum TERGUGAT membayar ganti kerugian kepada PARA PENGGUGAT atas hilangnya kepemilikan dan penguasaan Obyek Sengketa sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (*dua puluh milyar rupiah*);
11. Menghukum TERGUGAT membayar ganti kerugian kepada PARA PENGGUGAT atas hilangnya penghasilan keuntungan Rp. 5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) per bulan terhitung sejak bulan Agustus 2016 sampai putusan perkara ini nanti dilaksanakan;
12. Menghukum TERGUGAT masing-masing membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada PARA PENGGUGAT sebesar Rp.1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) sehari, setiap mereka lalai memenuhi isi putusan hingga dilaksanakan;
13. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas tanah berikut bangunan Kantor Pemerintah Desa Sayung yang terletak di Jalan Raya Semarang – Demak KM 10 Desa Sayung RT. 04 RW. 02 Kecamatan Sayung Kabupaten Demak;
14. Memerintahkan kepada TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT IV, dan TURUT TERGUGAT V untuk tunduk dan taat terhadap putusan hakim;
15. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun TERGUGAT maupun Para TURUT TERGUGAT melakukan upaya hukum verzet, banding atau kasasi;
16. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawabannya yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



I. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak keras pernyataan gugatan Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara jelas dan nyata diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa benar Almarhum Mukti Bin Kamsi menikah dengan Almarhum Karyati Binti Marto Kalam dan mempunyai 9 (Sembilan) orang anak yaitu Para Penggugat;
3. Bahwa benar Mukti Bin Kamsi dan Karyati Binti Marto Kalam sudah meninggal dunia semua;
4. Bahwa Almarhum Mukti Bin Kamsi pernah memiliki 2 (dua) persil tanah sawah bekas norowito yang saat ini telah menyatu yang terletak di Dusun Babadan Desa Sayung Kecamatan Sayung Kabupaten Demak dengan Leter C Desa Sayung Nomor : 765 atas nama Mukti Bin Kamsi dengan persil 8 a Kelas S.III luas 440 da dan persil 8 b Kelas S.IV luas 355 da dengan batas-batas seperti yang disebutkan oleh Para Penggugat. Namun setelah tahun 1962 Mukti Bin Kamsi sudah tidak memiliki dan menguasai tanah seperti tersebut (obyek sengketa) sampai dengan meninggalnya. Karena semula 2 (dua) bidang tanah sawah tersebut adalah tercatat atas Mukti Bin Kamsi tercatat dengan C nomor 765 atas nama Mukti Bin Kamsi akan tetapi tanah sawah bekas Norowito tersebut pada tahun 1962 oleh Mukti Bin Kamsi telah dilepaskan dengan cara ditukar dengan tanah dan uang oleh Almarhum Haji Sumirat Bin H. Dul Samad sebagaimana Surat Keterangan Penukaran Sawah dan Pelepasan hak tertanggal 27 April tahun 1962 dan selanjutnya 2 (dua) bidang tanah sawah (obyek sengketa) tersebut pindah ke C nomor : 781 atas nama Sumirat Bin H. Dul Samad. Dengan demikian maka Mukti Bin Kamsi setelah tahun 1962 sampai meninggalnya pada tanggal 13 Maret tahun 1986 sudah tidak mempunyai sawah bekas norowito obyek sengketa tersebut;
5. Bahwa tidak benar pernyataan Para Penggugat pada angka 4 gugatan Para Penggugat karena yang benar Almarhumah Karyati Binti Marto Kalam mengetahui kalau 2 (dua) bidang tanah sawah obyek sengketa tersebut telah dilepaskan dan ditukar oleh suaminya Almarhum Mukti Bin Kamsi pada waktu masih hidup dengan H. Sumirat Bin H. Dul Samad dan almarhumah Karyati Binti



Marto Kalam mengetahui kalau fisik tanah sengketa selamanya dikuasai oleh H. Sumirat Bin H. Samad dan keluarganya. Kenapa kok tidak mempermasalahkan tanah tersebut, sehingga pernyataan yang disampaikan oleh Almarhumah Karyati Binti Marto Kalam kepada Para Penggugat itu hanya merupakan dalil yang dibuat-buat oleh Para Penggugat saja;

6. Bahwa tidak benar Para Penggugat pada angka 5, karena yang benar Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya pernah menemui Tergugat untuk menanyakan mengenai tanah obyek sengketa;
7. Bahwa benar Tergugat telah menyampaikan data tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat sebagaimana pernyataan Para Penggugat pada angka 6;
8. Bahwa benar berdasarkan pada leter C Desa Sayung nomor 781 atas nama H. Sumirat Bin Haji Samad maka tanah obyek sengketa adalah miliknya almarhum Haji Sumirat Bin Haji Samad sekarang miliknya anak-anaknya Turut tergugat II sampai Turut tergugat V;
9. Bahwa tidak benar apa yang disampaikan Para Penggugat pada angka 8, oleh karena Tergugat menerbitkan surat keterangan tertanggal 27 Juni 2013 adalah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya karena dalam laporan mingguan terjadi kekeliruan penulisan dari nama Mukti/Kamsi No. C 765 ke nama baru nama : Marpu'ah Binti Achmad No. C 1113 adalah keliru YANG BENAR adalah nama : Mukti/Kamsi No. C 765 ke nama baru nama : Sumirat/H. Dul Samat No. C 781 hal ini dengan mendasarkan pada Surat Keterangan Penukaran Sawah hak milik yang dibuat oleh Mukti Bin Kamsi dengan Sumirat pada tanggal 27 April 1962. Dengan demikian maka surat keterangan yang Tergugat buat adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
10. Bahwa tidak benar pernyataan Para Penggugat pada angka 9, oleh karena Tergugat menerbitkan surat keterangan tertanggal 27 Juni 2013 adalah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan sesuai dengan yang sebenarnya dan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab Tergugat, sehingga dalam mengeluarkan surat pernyataan terkait dengan obyek sengketa adalah tidak melakukan perbuatan melawan hukum;



11. Bahwa tidak benar pernyataan Para Penggugat pada angka 10, oleh karena yang benar Tergugat mempunyai wewenang untuk melakukan penulisan di buku leter C Desa nomor : 765 atas nama Mukti Bin Kamsi dengan mendasarkan atau alas hak adanya surat keterangan tertanggal 27 April 1962 yang dibuat oleh Mukti Bin Kamsi dengan Sumirat tentang surat keterangan penukaran sawah Hak Milik yang diketahui oleh Kepala Desa Sayung dengan saksi-saksi. Dengan demikian maka perbuatan Tergugat adalah tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan penulisan Tergugat adalah sah menurut hukum;
12. Bahwa tidak benar pernyataan Para Penggugat pada angka 11, oleh karena telah disampaikan pada jawaban seperti tersebut diatas pada angka 11 Tergugat mempunyai wewenang untuk melakukan penulisan di buku leter C Desa Nomor 781 atas nama Haji Sumirat Bin haji Samad dengan mendasarkan atau alas hak adanya surat keterangan tertanggal 27 April 1962 yang dibuat oleh Mukti Bin Kamsi dengan Sumirat tentang Surat Keterangan Penukaran Sawah Hak Milik yang diketahui oleh Kepala Desa Sayung dengan saksi-saksi. Dengan demikian maka perbuatan Tergugat adalah tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan penulisan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum;
13. Bahwa benar Tergugat pernah menjadi saksi di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, namun yang benar adalah Tergugat dapat melakukan kekeliruan dalam memasukkan data ke buku Laporan Mingguan bukan data ke Buku Leter C Desa Sayung sebagaimana keterangan yang disampaikan Para Penggugat pada angka 12;
14. Bahwa tidak benar pernyataan Para Penggugat pada angka 13 gugatan Para Penggugat, karena yang benar adanya kekeliruan pencoretan dari Leter C Desa Sayung nomor : 765 atas nama Mukti Bin Kamsi ke leter C Desa Sayung nomor : 1113 atas nama Marpuah Binti Achmad sebenarnya adalah ke leter C nomor : 781 atas nama Sumirat yang mendasarkan pada surat keterangan tertanggal 27 April 1962 tersebut, sehingga Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum;



15. Bahwa tidak benar pernyataan Para Penggugat pada angka 14, oleh karena obyek sengketa telah dilakukan peralihan hak oleh Mukti Bin Kamsi sendiri pada waktu masih hidup dengan haji Sumirat sebagaimana Surat Keterangan Penukaran Sawah Hak Milik tertanggal 27 April 1962. Dengan demikian maka pada waktu Mukti Bin Kamsi meninggal dunia sudah tidak memiliki lagi harta warisan berupa tanah obyek sengketa tersebut dan terhadap tanah obyek sengketa sekarang sudah menjadi sertifikat Hak Milik No. 304 dan 305 atas nama Almarhum Haji Sumirat Bin Haji Samad dan sekarang obyek sengketa dikuasai oleh Turut Tergugat II sampai dengan Turut Tergugat V;
16. Bahwa Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukumnya dan Tergugat telah melakukan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya;
17. Bahwa tidak benar pernyataan Para Penggugat pada angka 16, oleh karena nyata-nyata obyek sengketa telah dilepaskan oleh Mukti Bin Kamsi kepada Haji Sumirat Bin Samad sebagaimana Surat Keterangan Penukaran Sawah Hak Milik tertanggal 27 April 1962 tersebut;
18. Bahwa Tergugat menolak pernyataan Para Penggugat pada angka 17 oleh karena Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga tidak berlaku ketentuan pasal 1365 KUH Perdata;
19. Bahwa Tergugat menolak permintaan Para Penggugat pada angka 18 oleh karena tanah berikut bangunan kantor Pemerintahan Desa Sayung adalah merupakan milik Pemerintahan yang dipergunakan untuk pelayanan masyarakat umum (publik);
20. Bahwa Tergugat menolak pernyataan Para Penggugat pada angka 18 yang mengajukan permintaan untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya oleh karena permintaan Para Penggugat tersebut tidak ada landasan hukumnya sehingga wajib ditolak oleh Pengadilan;
21. Bahwa Tergugat menolak pernyataan Para Penggugat yang lain dan selebihnya;



Berdasarkan hal-hal yang Tergugat uraikan seperti tersebut diatas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebankan biaya perkara ini kepada Para Penggugat;

Atau memberikan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan rasa keadilan;

Menimbang, Kuasa Turut Tergugat I telah pula mengajukan Jawabannya yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa yang menjadi obyek perkara aquo adalah sebidang tanah tercatat dalam sertifikat Hak Milik No. 304 dan 305 Desa Sayung terletak di Desa Sayung Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, keduanya atas nama SUMIRAT Bin H. SAMAD;
2. Bahwa yang menjadi pokok permasalahan/perkara adalah adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, dimana Tergugat telah membuat surat keterangan tertanggal 27 Juni 2013 yang dianggap tidak beralasan hukum maupun tidak ada alas hak yang mendasari tentang laporan mingguan dimana terdapat kekeliruan dalam perubahan nomor C Desa 765 atas nama Mukti Bin Kamsi ke nomor C Desa 1113 atas nama Marfuah Binti Achmad, yang mana dalam surat keterangan tersebut terdapat ralat yaitu yang benar masuk / beralih ke nomor C Desa 781 atas nama Sumirat/H. Dul Samat;

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Turut Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa gugatan Penggugat adalah mengandung unsure Nebis In Idem dimana dalam perkara ini sudah pernah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak dengan register perkara No. 16/Pdt.G/2016 /PN. Dmk tanggal 20-04-2015 dengan subyek, obyek dan materi gugatan yang hamper sama dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri



Demak dan kemudian oleh Penggugat dilakukan upaya banding di PT. Semarang, dimana telah diputus juga oleh PT. Semarang yang menguatkan putusan PN. Demak dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sesuai dengan ketentuan pasal 1917 KUH perdata, apabila yang digugat telah pernah diperkarakan dan putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka tidak boleh lagi diajukan untuk yang kedua kalinya;

3. Bahwa gugatan Penggugat tidaklah cukup bukti dan tidak beralasan Bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah dua bidang tanah yang tercatat dalam buku C Desa Sayung No. 765 P.8a klas SIII seluas \pm 4.099 m² dan persil 8b Klas SIV seluas \pm 4.016 m² keduanya atas nama Mukti Bin Kamsi (sekarang menjadi HM.304 dan 305/Desa Sayung atas nama Haji Sumirat Bin Haji Samad) dan benar Para Penggugat adalah ahli waris dari Alm. Mukti Bin Kamsi yang secara hukum berhak akan obyek sengketa tersebut, tetapi dalam fakta persidangan PTUN dalam gugatan perkara perdata No. 54/G/2013 /PTUN.Smg. dimana telah diputus tanggal 11 Pebruari 2014, yang amar putusannya menyatakan gugatan penggugat tidak diterima (NO), yang selanjutnya oleh Penggugat diupayakan hukum banding dengan amar putusan menguatkan putusan PTUN Smg, kemudian diupayakan hukum kasasi MA dan telah diputus dengan putusan kasasi menolak permohonan kasasi dari para pemohon kasasi, dimana dalam persidangan tersebut terungkap bahwa berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dan berdasarkan bukti-bukti yang ada, telah terjadi tukar menukar terhadap obyek sengketa antara Almarhum Mukti Bin Kamsi dengan Haji Sumirat Bin Haji Samad dan dalam hal tersebut dibenarkan dengan adanya Surat Pelepasan Tukar menukar Tanah pada tanggal 27 April 1962 dan dikuatkan dengan keterangan dari saksi Sdr. Muhtarom (Sekretaris Desa Sayung) yang menyatakan bahwa saksi telah mendengar dan melihat sendiri dalam pertemuan laporan mingguan, dimana ahli waris Sumirat datang dengan membawa surat tukar menukar meminta agar dilakukan pencatatan peralihan terhadap buku C Desa, dengan demikian Turut tergugat I berpendapat bahwa Para Penggugat sudah tidak berhak lagi atas kedua obyek sengketa tersebut dan apabila Para Penggugat menganggap bahwa Alm. Mukti Bin kamsi tidak pernah mengalihkan



ataupun menjual atas kedua obyek sengketa itu merupakan sesuatu hal yang sangat tidak beralasan, sehingga patutlah menjadikan gugatan tersebut untuk ditolak/ tidak diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa menanggapi permasalahan tersebut Turut Tergugat I sepenuhnya menyerahkan permasalahan ini kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya dan akan melaksanakan putusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :

a. Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Paragraf 6 tentang Perubahan Data Pendaftaran Tanah berdasarkan putusan atau penetapan Pengadilan, pasal 55 menyebutkan :

(1) Panitera Pengadilan wajib memberitahukan kepada Kepala Kantor Pertanahan mengenai isi semua putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan penetapan Ketua Pengadilan yang mengakibatkan terjadinya perubahan pada data mengenai sebidang tanah yang sudah didaftar atau satuan rumah susun untuk dicatat pada buku tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin pada sertifikatnya dan daftar-daftar lainnya;

b. Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2016 tentang penyelesaian kasus pertanahan.

Pasal 49 menyebutkan :

(1) Pelaksanaan putusan pengadilan merupakan tindak lanjut atas putusan lembaga peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

(2) Amar putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang berkaitan dengan penerbitan, peralihan, pembatalan hak atas tanah dan / atau pembatalan penetapan tanah terlantar antara lain :

a. Perintah untuk membatalkan hak atas tanah;

b. Menyatakan batal/tidak sah/tidak mempunyai kekuatan hukum hak atas tanah;



- c. Menyatakan tanda bukti hak tidak sah/tidak berkekuatan hukum;
- d. Perintah dilakukannya pencatatan atau pencoretan dalam buku tanah;
- e. Perintah penerbitan hak atas tanah;
- f. Perintah untuk membatalkan penetapan tanah terlantar;
- g. Amar yang bermakna menimbulkan akibat hukum terbitnya, beralihnya atau batalnya hak;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Turut tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar berkenan memutus perkara aquo dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk menyangkal dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut di atas, Kuasa Hukum Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V mengajukan Jawabannya yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Turut Tergugat II sampai dengan Turut Tergugat V menolak keras dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali terhadap hak-hal yang nyata-nyata diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat II sampai dengan Turut Tergugat V ;
2. Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat telah lewat waktu (kadaluwarsa) ;

Bahwa sebagaimana Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH pada Pasal 32 ayat (2) disebutkan sebagai berikut :

"Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikat baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan



gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut “.

Ketentuan sebagaimana tersebut di atas haruslah dijadikan acuan dan pegangan oleh instansi yang mengeluarkan sertifikat tanah tersebut agar para pemilik sertifikat tanah benar-benar terlindungi hak-haknya.

Bahwa untuk sertifikat tanah Hak Milik Nomor 304 atas nama Haji Sumirat Bin Haji Samad dan Sertifikat Hak Milik Nomor 305 atas nama Haji Sumirat Bin Haji Samad dikeluarkan/diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Demak masing-masing pada tanggal 29 Juni 1992. Dengan demikian sejak dikeluarkannya Sertifikat Hak Milik pada tahun 1992 sampai sekarang adalah sudah berjalan selama kurang lebih 23 tahun. Oleh karena itu berdasarkan dengan ketentuan dari Peraturan Pemerintah Nomor: 24 tahun 1997 tentang PENDAFTARAN TANAH yang di dalam pasal 32 ayat (2) berbunyi sebagaimana tersebut di atas maka jelaslah bahwa sejak sertifikat tanah tersebut dikeluarkan sudah lebih dari 20 tahun tidak ada yang mengajukan keberatan atau yang mempermasalahkan terhadap sertifikat tanah tersebut. Namun baru akhir-akhir ini yaitu sekitar tahun 2016 Para Penggugat mempermasalahkan terhadap sertifikat tanah obyek sengketa .

Bahwa selanjutnya dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Perkara nomor: 102/PDT/2016/PT. SMG tanggal 31 Mei 2016 pada halaman 36 disebutkan sebagai berikut:

“ Menimbang, bahwa karena sertifikat hak milik Nomor 304/Desa Sayung dan Nomor 305/ Desa Sayung telah diterbitkan secara sah atas nama orang yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat tidak dapat lagi menuntut terhadap penerbitan Sertifikat Hak Milik tersebut dan gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.” (Vide Putusan Pengadilan Tinggi Semarang halaman 36).



Dengan demikian jelaslah bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun 1997 seperti tersebut diatas, maka gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat terkait dengan obyek sengketa dan Serifikat tanah Hak Milik Nomor : 304 dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 305 atas nama HAJI SUMIRAT BIN HAJI SAMAD Desa Sayung adalah telah lewat waktu atau kedaluwarsa. Oleh karenanya gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut wajib dinyatakan ditolak oleh Pengadilan saja .

3. Gugatan yang diajukan Para Penggugat adalah NEBIS IN IDEM, oleh karena Para Penggugat sebelumnya telah mengajukan gugatan dengan perkara Nomor : 16/Pdt.G/2015/PN Dmk yang telah diputuskan pada tanggal 10 Nopember 2015 dan sekarang Para Penggugat mengajukan gugatan lagi dengan perkara yang sama terkait dengan obyek dan subyek maupun permasalahan yang sama dengan perkara yang dulu ;

Bahwa Para Penggugat sebelumnya telah mengajukan gugatan yang menyangkut obyek sengketa yang sama ke Pengadilan Negeri Demak yaitu terdaftar dengan perkara Nomor: 16/Pdt.G/2015/PN.Dmk yang telah diputus pada tanggal 10 Nopember 2015 yang amar putusannya adalah berbunyi sebagai berikut :

Mengadili :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat II, Tergugat III sampai dengan Tergugat VII tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara gugatan Nomor : 16/Pdt.G/2015/PN.Dmk;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini sejumlah Rp. 4.409.000,- (empat juta empat ratus sembilan ribu rupiah) ;

Bahwa kemudian atas putusan Pengadilan Negeri Demak tersebut Para Penggugat mengajukan pemeriksaan banding ke Pengadilan Tinggi Semarang dan terdaftar dengan perkara



banding nomor : 102/PDT/2016/PT.SMG dan terhadap perkara banding tersebut telah diputus pada tanggal 31 Mei 2016 yang amar putusannya adalah berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding Para Pembanding semula Para Penggugat ;

DALAM EKSEPSI :

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Demak Tanggal 10 Nopember 2015 Nomor : 16/Pdt.G/2015/PN.Dmk yang dimohonkan banding tersebut .

DALAM POKOK PERKARA :

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Demak tanggal 10 Nopember 2015, Nomor : 16/Pdt.G/2015/PN.Dmk yang dimohonkan banding tersebut ;

Mengadili sendiri :

1. Menyatakan gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul di kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
Dan sekarang ini Para Penggugat telah mengajukan gugatan kembali dengan perkara yang sama ke Pengadilan Negeri Demak.
Bahwa berdasarkan hal-hal yang Turut Tergugat II sampai Turut Tergugat V uraikan seperti tersebut, maka gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut adalah NEBIS IN IDEM sehingga dengan demikian maka gugatan tersebut wajib ditolak oleh Pengadilan Negeri Demak.
4. Bahwa terhadap obyek sengketa yang digugat oleh Para Penggugat terkait peralihan C Desa Nomor: 765 semula atas nama Mukti Bin Kamsi dan selanjutnya telah beralih ke C Nomor: 781 atas nama Sumirat Bin H. Dul Samad dan kemudian telah diterbitkan sertifikat tanah Hak Milik Nomor: 304 atas nama Haji Sumirat Bin Haji Samad dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 305 atas



nama Haji Sumirat Bin Haji Samad dan pada waktu proses permohonan hak/pensertifikatan tanah yang diajukan oleh Sumirat Bin H. Dul Samat tersebut telah dilakukan sesuai dengan *prosedure* dan ketentuan yang diatur oleh Undang - Undang yang berlaku khususnya Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana diatur dalam pasal 31 ayat (1) Jo. Pasal 30 Ayat (1) Jo. Pasal 29 ayat (1) dan pasal 24 dan lebih jelasnya sebagaimana pertimbangan hukum dari Putusan Pengadilan Tinggi Semarang pada halaman 34 sampai dengan halaman 36 alinea 1 perkara No. 102/PDT/2016/PT.SMG tanggal 31 Mei 2016;

5. Bahwa pada waktu hidupnya almarhum Mukti Bin Kamsi tidak pernah memperlakukan terhadap tanah obyek sengketa tersebut karena Mukti Bin Kamsi telah melepaskan terhadap tanah obyek sengketa tersebut kepada Haji Sumirat Bin H. Samad pada tahun 1962 sebagaimana surat keterangan penukaran sawah hak milik tertanggal 27 April 1962 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Mukti Bin Kamsi dan diketahui oleh Kepala Desa Sayung serta saksi-saksi ;
6. Bahwa terhadap surat keterangan penukaran sawah hak milik dan pelepasan hak yang dibuat oleh Mukti Bin Kamsi dengan Haji Sumirat Bin Haji Samad tertanggal 27 April 1962 dengan disaksikan oleh Pejabat Kepala Desa Sayung waktu itu. Disamping itu terhadap apa yang disebutkan dalam surat keterangan penukaran sawah tersebut telah dilaksanakan isinya dan hak-nya masing-masing telah diterima dan dipenuhi dengan demikian maka surat keterangan penukaran sawah dan pelepasan hak tersebut adalah sah dan mengikat kepada para pihak yang membuatnya ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa pertama-tama Turut Tergugat II sampai dengan Turut Tergugat V mohon agar apa yang telah diuraikan dalam eksepsi mohon untuk terbaca sebagai dalil dalam pokok perkara ini ;
2. Bahwa Turut Tergugat II sampai dengan Turut Tergugat V menolak keras dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara jelas dan nyata diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat II sampai dengan Turut Tergugat V ;



3. Bahwa Turut Tergugat II sampai Turut Tergugat V hanya akan menanggapi terhadap hal-hal yang penting saja atas gugatan Para Penggugat;
4. Bahwa benar Almarhum Mukti Bin Kamsi menikah dengan Almarhumah Karyati Binti Martokalam dan mempunyai 9 (sembilan) orang anak yaitu Para Penggugat;
5. Bahwa benar Mukti bin Kamsi dengan istrinya Karyati Binti Martokalam sudah meninggal dunia semua;
6. Bahwa tidak benar kalau Almarhum Mukti Bin Kamsi semasa hidupnya memiliki 2 (dua) persil tanah sawah bekas *norowito* yang sekarang keduanya telah menyatu yang terletak di Dusun Babadan Desa Sayung, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak dengan Leter C Desa Sayung Nomor : 765 atas nama Mukti Bin Kamsi dengan Persil 8 a Kelas S.III luas 440 da dan Persil 8 b Kelas S.IV, luas 355 da dengan batas-batas seperti yang disebutkan oleh Para Penggugat. Namun yang benar Mukti Bin Kamsi pernah memiliki tanah obyek sengketa sampai dengan sekitar tahun 1962 karena setelah tahun 1962 Mukti Bin Kamsi sudah tidak lagi memiliki dan menguasai tanah seperti tersebut (obyek sengketa) sampai dengan meninggalnya. Mengingat untuk 2 (dua) bidang tanah sawah tersebut yang semula tercatat atas Mukti Bin Kamsi dengan C Nomor 765, kemudian pada tanggal 27 April 1962 tanah sawah bekas *Norowito* tersebut oleh MUKTI BIN KAMSI TELAH DILEPASKAN dengan cara ditukar dengan tanah dan uang kepada SUMIRAT sebagaimana Surat Keterangan Penukaran Sawah dan Pelepasan Hak tertanggal 27 April Tahun 1962 dan untuk selanjutnya 2 (dua) bidang tanah sawah (obyek Sengketa) tersebut telah pindah ke C Nomor: 781 atas nama Sumirat Bin H Dul Samad. Dengan demikian maka Mukti Bin Kamsi setelah tahun 1962 sampai dengan meninggalnya pada tanggal 13 Maret tahun 1986 sudah tidak mempunyai hak atas sawah bekas *norowito* obyek sengketa tersebut;
7. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat pada angka 4 gugatan Para Penggugat karena yang benar almarhumah Karyati Binti Martokalam mengetahui kalau 2 (dua) bidang tanah sawah obyek sengketa tersebut telah ditukar dan dilepaskan oleh suaminya



almarhum Mukti Bin Kamsi pada waktu masih hidup kepada SUMIRAT dan almarhumah Karyati mengetahui kalau fisik tanah sengketa yang menguasai adalah Haji SUMIRAT dan setelah Haji SUMIRAT meninggal dunia maka tanah obyek sengketa tersebut dikuasai oleh anaknya yaitu Turut Tergugat II sampai dengan sekarang. Sehingga pernyataan yang disampaikan oleh almarhumah Karyati itu hanya merupakan pernyataan yang dibuat-buat oleh Para Penggugat saja karena pada waktu Mukti bin Kamsi dan almarhumah Karyati masih hidup sama sekali tidak pernah mempermasalahkan terhadap tanah obyek sengketa tersebut dan tanah obyek sengketa tersebut dipermasalahkan oleh Para Penggugat baru-baru ini saja ;

8. Bahwa benar terhadap obyek sengketa yang menguasai adalah Turut Tergugat II karena penguasaan terhadap obyek sengketa tersebut adalah atas alas hak yang sah yaitu berdasarkan bukti surat keterangan penukaran sawah dan pelepasan hak tertanggal 27 April 1962 dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 304 atas Nama Haji Sumirat Bin Haji Dul Samad dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 305 atas nama Haji Sumirat Bin Haji Dul Samad dengan demikian maka penguasaan obyek sengketa yang dilakukan oleh Turut Tergugat II selaku ahli Waris dari almarhum Haji Sumirat Bin H Dul Samad adalah sah menurut hukum sehingga penguasaan obyek sengketa yang dilakukan oleh Turut Tergugat II adalah bukan merupakan perbuatan yang melanggar hukum serta perbuatan tersebut tidak menimbulkan kerugian kepada orang lain khususnya kepada Para Penggugat ;
9. Bahwa Almarhum Mukti Bin Kamsi pada waktu meninggal sudah tidak meninggalkan harta peninggalan berupa tanah obyek sengketa mengingat tanah obyek sengketa tersebut telah ditukar dan dilepaskan oleh Almarhum Mukti Bin Kamsi sendiri kepada Haji Sumirat Bin H Dul Samad dan terhadap tanah sawah bekas *Norowito* tersebut selamanya dikerjakan dan dikuasai oleh Almarhum Sumirat Bin H Dul Samad selanjutnya dikuasai Turut Tergugat II sampai dengan Turut Tergugat V adalah dengan berdasarkan atas surat keterangan penukaran sawah dan pelepasan tanah dengan memberi ganti uang kepada Almarhum



Mukti Bin Kamsi sebagaimana surat keterangan penukaran dan pelepasan tanah tertanggal 27 April tahun 1962 serta atas dasar Sertifikat Hak Milik Nomor : 304 dan 305 masing-masing atas nama Haji Sumirat Bin Haji Samad ;

10. Bahwa Turut Tergugat II sampai dengan Turut Tergugat V menolak keras dalil Para Penggugat pada angka 19 oleh karena Penguasaan tanah obyek sengketa yang dilakukan oleh Turut Tergugat II sampai Turut Tergugat V adalah atas alas hak yang sah sehingga Turut Tergugat II sampai dengan Turut Tergugat V dalam menguasai tanah obyek sengketa tidak menimbulkan kerugian kepada Para Penggugat dengan demikian maka Turut Tergugat II sampai dengan Turut Tergugat V menolak untuk dilakukan sita jaminan atas obyek sengketa ;
11. Bahwa bantahan Turut Tergugat II sampai dengan Turut Tergugat V didasarkan oleh bukti-bukti autentik yang akan dibuktikan nanti pada sa'atnya pembuktian sehingga gugatan Para Penggugat wajib untuk ditolak;
12. Bahwa Turut Tergugat II sampai dengan Turut Tergugat V menolak dalil Para Penggugat yang lain dan selebihnya ;
Berdasarkan hal-hal yang Turut Tergugat II sampai Turut Tergugat V uraikan seperti tersebut di atas, maka kami mohon Kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi dari Turut Tergugat II sampai dengan Turut Tergugat V.

II. DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Penggugat .

Atau memberikan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Demak telah menjatuhkan putusan pada tanggal 12 Januari 2017 Nomor 29/Pdt.G/2016/PN. Dmk. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :



DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sampai dengan Turut Tergugat V;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat yang melakukan pencoretan Letter C Desa Sayung nomor 765 atas nama Mukti bin Kamsi pada tahun 1979 diganti menjadi Letter C Desa Sayung nomor 1113 atas nama Marfuah binti Achmad adalah perbuatan melawan hukum ;
- Menyatakan menurut hukum, bahwa Letter C Desa Sayung nomor 765 atas nama almarhum Mukti bin Kamsi yang terdiri dari 2 (dua) persil yaitu persil 8 a kelas S III dengan luas 440 da dan persil 8 b kelas S IV dengan luas 355 da dinyatakan sah secara hukum;
- Menghukum Tergugat untuk melakukan pencoretan Letter C Desa Sayung nomor 1113 atas nama Marfuah binti Achmad dan mengembalikan pada keadaan semula yaitu Letter C Desa Sayung Nomor 765 atas nama Mukti bin Kamsi;
- Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat yang menerbitkan Surat Keterangan tertanggal 27 Juni 2013 yang tidak berdasar maupun tidak ada alas hak yang mendasarinya adalah Perbuatan Melawan Hukum, maka terhadap Surat Keterangan yang diterbitkan Tergugat tersebut adalah tidak sah, tidak berharga dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat yang menambahkan tulisan tangan di atas Letter C nomor 765 atas nama Mukti bin Kamsi yang tidak berdasar maupun tidak ada alas hak yang mendasarinya adalah Perbuatan Melawan Hukum, maka terhadap penambahan tulisan tangan oleh Tergugat tersebut adalah tidak sah, tidak berharga dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat yang menambahkan tulisan tangan di atas Letter C nomor 781 atas nama Haji Sumirat bin Haji Samad yang tidak berdasar maupun tidak ada alas hak yang mendasarinya adalah Perbuatan Melawan Hukum, maka terhadap penambahan tulisan tangan oleh Tergugat tersebut adalah tidak sah, tidak berharga dan tidak mempunyai kekuatan



hukum;

- Menyatakan menurut hukum, bahwa Para Penggugat adalah pihak yang berhak atas kepemilikan obyek sengketa;
- Memerintahkan kepada Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, dan Turut Tergugat V untuk tunduk dan taat terhadap putusan ini;
- Menolak gugatan Para penggugat untuk selebihnya;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. Rp. 2.096.500,- (dua juta sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa kepada Tergugat dan Turut Tergugat I yang tidak hadir pada saat putusan dibacakan telah diberitahukan tentang isi putusan Pengadilan Negeri Demak tanggal 12 Januari 2017 Nomor 29/Pdt.G/2016/PN. Dmk. dengan relasnya masing-masing bertanggal 27 Januari 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 29/Pdt.G/2016/PN. Dmk. tanggal 25 Januari 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Demak, yang menerangkan bahwa Kuasa Para Pembanding semula Turut Tergugat II s/d Turut Tergugat V menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Demak tanggal 12 Januari 2017 Nomor 29/Pdt.G/2016/PN. Dmk. dan telah diberitahukan dengan seksama kepada Para Terbanding semula Para Penggugat dan Turut Terbanding semula Tergugat juga Pembanding dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat I masing-masing pada tanggal 6 Pebruari 2017;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pembanding semula Turut Tergugat II s/d Turut Tergugat V telah mengajukan memori banding tanggal 22 Maret 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 22 Maret 2017 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Terbanding semula Para Penggugat dan Turut Terbanding semula Tergugat juga Pembanding dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat I masing-masing pada tanggal 30 Maret 2017 dan 31 Maret 2017;



Menimbang, bahwa Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tanggal 12 April 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 12 April 2017 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Para Pembanding semula Tergugat II s/d Tergugat V pada tanggal 20 April 2017;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Demak telah memberitahukan masing-masing kepada :

- Kuasa Para Pembanding semula Turut Tergugat II s/d Turut Tergugat V pada tanggal 21 Maret 2017;
- Para Terbanding semula Para Penggugat masing-masing pada tanggal 21 Maret 2017;
- Turut Terbanding semula Tergugat juga Pembanding pada tanggal 21 Maret 2017
- Turut Terbanding semula Turut Tergugat I pada tanggal 21 Maret 2017;

untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14(empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 29/Pdt.G/2016/PN. Dmk. tanggal 13 Pebruari 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Demak, yang menerangkan bahwa Kuasa Pembanding semula Tergugat menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Demak tanggal 12 Januari 2017 Nomor 29/Pdt.G/2016/PN. Dmk. dan telah diberitahukan dengan seksama kepada Para Terbanding semula Para Penggugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat I dan Kuasa Para Pembanding semula Turut Tergugat II s/d Turut Tergugat V masing-masing pada tanggal 27 Pebruari 2017, 22 Pebruari 2017 dan 24 Pebruari 2017;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding tanggal 22 Maret 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 22 Maret 2017 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Terbanding semula Para Penggugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat I dan Kuasa Para Pembanding semula Turut Tergugat II s/d



Turut Tergugat V masing-masing pada tanggal 30 Maret 2017, 31 Maret 2017 dan 5 April 2017;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tanggal 12 April 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 12 April 2017 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat pada tanggal 20 April 2017;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Demak telah memberitahukan masing-masing kepada :

- Turut Terbanding semula Tergugat juga Pembanding pada tanggal 22 Maret 2017;
- Para Terbanding semula Para Penggugat masing-masing pada tanggal 23 Maret 2017;
- Turut Terbanding semula Turut Tergugat I pada tanggal 23 Maret 2017;
- Kuasa Para Pembanding semula Turut Tergugat II s/d Turut Tergugat V pada tanggal 21 Maret 2017;

untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14(empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat dan Turut Tergugat II, III, IV dan V telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding I semula Tergugat dalam memori bandingnya telah menyatakan keberatan sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya almarhum Mukti bin Kamsi (ayah Para Penggugat/Para Terbanding) pernah memiliki 2 (dua) persil tanah sawah bekas norowito yang saat ini telah menyatu yang terletak di Dusun Babadan Desa Sayung Kecamatan Sayung Kabupaten Demak dengan letter C Desa Sayung No. 765 atas nama Mukti bin



Kamsi persil 8 a kelas S III luas 440 da dan persil 8 b kelas S IV luas 355 da dengan batas-batas seperti yang disebutkan oleh Para Terbanding/Para Penggugat ;

- Bahwa selanjutnya 2 (dua) bidang tanah sawah atas nama Mukti bin Kamsi tercatat dengan C No. 765 atas nama Mukti bin Kamsi tersebut pada tahun 1962 oleh Mukti bin Kamsi telah dilepaskan dengan cara ditukar dengan tanah dan uang oleh almarhum Haji Sumirat bin Dul Samad (ayah Para Turut Tergugat II sampai dengan Turut Tergugat V) sebagaimana surat keterangan penukaran sawah dan pelepasan hak tertanggal 27 April 1962 dan selanjutnya 2 (dua) bidang tanah sawah (obyek sengketa) tersebut pindah ke C No. 781 atas nama Sumirat bin H. Dul Samad. Dengan demikian maka atas nama Mukti bin Kamsi setelah tahun 1962 sampai dengan meninggalnya tanggal 13 Maret 1986 sudah tidak mempunyai sawah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa Pembanding/Tergugat sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya secara administrasi di Desa mempunyai wewenang untuk melakukan penulisan dan pencatatan di buku letter C Desa No 781 atas nama Haji Sumirat bin Samad dengan mendasarkan atau alas hak adanya Surat Keterangan tanggal 27 April 1962 yang dibuat oleh atas nama Mukti bin Kamsi dengan Sumirat tentang Surat Keterangan Penukaran sawah Hak milik yang diketahui oleh Kepala Desa Sayung dengan saksi-saksi. Dengan demikian maka perbuatan Pembanding/Tergugat adalah tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan penulisan/pencatatan Pembanding /Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum;
- Bahwa karena adanya kekeliruan dalam penulisan/pembuatan laporan mingguan yang dibuat tahun 1979 yaitu letter C Desa Sayung No. 765 atas nama Mukti bin Kamsi ke letter C Desa Sayung No. 1113 atas nama Marpuah binti Achmad yang sebenarnya adalah ke leter C Desa No. 781 atas nama Sumirat dengan mendasar pada Surat Keterangan tanggal 27 April 1962, sehingga Pembanding/Tergugat dalam membuat Surat Keterangan tanggal 27 April 1962 tidak melakukan perbuatan melawan hukum;



Menimbang, bahwa Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat dalam kontra memori bandingnya telah menyatakan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak sudah tepat dan benar menerapkan hukum dan tidak keliru dalam menilai hasil pembuktian dan fakta persidangan serta telah cukup dalam pertimbangan hukumnya;
- Bahwa Para Penggugat mendalilkan tanah obyek sengketa semula adalah milik orang tua kandungnya yang bernama bapak Mukti bin Kamsi dan ibu Karyati binti Martokalam (bukti P-1) didapatkan dari magang tani yang selanjutnya menjadi hak dari Para Penggugat dikarenakan perbuatan hukum waris;
- Bahwa dengan adanya pengakuan Tergugat yang telah keliru dan salah mencoret letter C No. 765 atas nama Mukti bin Kamsi patut dapat diduga bahwa sebenarnya obyek sengketa dari semula tidak ada peralihan hak kepada orang lain secara reel;
- Bahwa seandainya benar Tergugat membuat surat keterangan tanggal 27 Juni 2013 yang berdasarkan pada surat keterangan tertanggal 27 April 1962 hal ini menunjukkan bahwa memang benar perbuatan Tergugat yang melakukan pencoretan letter C Desa Sayung NO. 765 atas nama Mukti bin Kamsi pada tahun 1979 diganti menjadi letter C Desa Sayung No. 1113 atas nama Marfuah binti Achmad adalah tidak didasari atas hak yang benar dan tidak berdasar menurut hukum;
- Bahwa Tergugat juga menambahkan tulisan didalam letter C Desa Sayung No 781 tersebut dengan Surat Keterangan, sebenarnya /yang benar persil 8 a kelas S III luas 440 da dan persil 8 b kelas S IV luas 355 da dari C 765 masuk kenomor 781 dibuat dan ditandatangani oleh Sekretaris Desa Sayung (Muhtarom) dan stempel cap basah Desa Sayung Kecamatan Sayung Kabupaten Demak;
- Bahwa perubahan nama kepemilikan letter C Desa tersebut berdasarkan surat keterangan tanggal 27 Juni 2013 yang kemudian dan diikuti perubahan di letter C No. 785 atas nama Mukti bin Kamsi dan di letter C No. 781 atas nama Haji Sumirat bin Haji Samad. Namun ternyata sebelumnya telah terbit sertifikat hak milik



No. 304 atas nama Haji Sumirat bin Haji Samad pada tanggal 29 Juni 1992 (surat bukti TT.II s/d V-VI). Kondisi demikian adalah janggal dan tidak lazim dilakukan dimana ternyata sertifikat terlebih dahulu terbit sebelum adanya perubahan atas dasar hak yang sah didalam buku letter C dan permohonan pengajuan sertifikat tersebut tidak dilakukan oleh pemilik sah yang tercatat dalam letter C Desa tersebut;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pembanding II semula Turut Tergugat II s/d Turut Tergugat V dalam memori bandingnya telah menyatakan keberatan sebagai berikut :

1. Bahwa Almarhum Mukti Bin Kamsi pernah memiliki tanah obyek sengketa sampai dengan sekitar tahun 1962 karena setelah tahun 1962 Mukti Bin Kamsi sudah tidak lagi memiliki dan menguasai tanah seperti tersebut (obyek sengketa) sampai dengan meninggalnya. Mengingat untuk 2 (dua) bidang tanah sawah tersebut yang semula tercatat atas Mukti Bin Kamsi dengan C Nomor 765, kemudian pada tanggal 27 April 1962 tanah sawah bekas *Norowito* tersebut oleh MUKTI BIN KAMSI TELAH DILEPASKAN dengan cara ditukar dengan tanah dan uang kepada SUMIRAT sebagaimana Surat Keterangan Penukaran Sawah dan Pelepasan Hak tertanggal 27 April Tahun 1962 dan untuk selanjutnya 2 (dua) bidang tanah sawah (obyek Sengketa) tersebut telah pindah ke C Nomor: 781 atas nama Sumirat Bin H Dul Samad. Dengan demikian maka Mukti Bin Kamsi setelah tahun 1962 sampai dengan meninggalnya pada tanggal 13 Maret tahun 1986 sudah tidak mempunyai hak atas sawah bekas *norowito* obyek sengketa tersebut;
2. Bahwa almarhumah Karyati Binti Martokalam mengetahui kalau 2 (dua) bidang tanah sawah obyek sengketa tersebut telah ditukar dan dilepaskan oleh suaminya almarhum Mukti Bin Kamsi pada waktu masih hidup kepada SUMIRAT dan almarhumah Karyati mengetahui kalau fisik tanah sengketa yang menguasai adalah Haji SUMIRAT dan setelah Haji SUMIRAT meninggal dunia maka tanah obyek sengketa tersebut dikuasai oleh anaknya yaitu Para Pembanding/Turut Tergugat II sampai dengan sekarang. Sehingga pernyataan yang disampaikan oleh almarhumah Karyati itu hanya merupakan pernyataan yang dibuat-buat oleh Para Penggugat saja karena pada waktu Mukti bin



Kamsi dan almarhumah Karyati masih hidup sama sekali tidak pernah mempermasalahkan terhadap tanah obyek sengketa tersebut dan tanah obyek sengketa tersebut dipermasalahkan oleh Para Terbanding/Para Penggugat baru-baru ini saja;

3. Bahwa terhadap obyek sengketa yang menguasai adalah Para Pembanding/ Turut Tergugat II sampai dengan Turut Tergugat V karena penguasaan terhadap obyek sengketa tersebut adalah atas alas hak yang sah yaitu berdasarkan bukti surat keterangan penukaran sawah dan pelepasan hak tertanggal 27 April 1962 dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 304 atas Nama Haji Sumirat Bin Haji Dul Samad dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 305 atas nama Haji Sumirat Bin Haji Dul Samad dengan demikian maka penguasaan obyek sengketa yang dilakukan oleh Para Pembanding/ Turut Tergugat II sampai dengan Turut Tergugat V selaku ahli Waris dari almarhum Haji Sumirat Bin H. Dul Samad adalah sah menurut hukum sehingga penguasaan obyek sengketa yang dilakukan oleh Para Pembanding/ Turut Tergugat II sampai dengan Turut Tergugat V adalah bukan merupakan perbuatan yang melanggar hukum serta perbuatan tersebut tidak menimbulkan kerugian kepada orang lain khususnya kepada Para Terbanding/Para Penggugat ;
4. Bahwa Almarhum Mukti Bin Kamsi pada waktu meninggal sudah tidak meninggalkan harta peninggalan berupa tanah obyek sengketa mengingat tanah obyek sengketa tersebut telah ditukar dan dilepaskan oleh Almarhum Mukti Bin Kamsi sendiri kepada Haji Sumirat Bin H Dul Samad dan terhadap tanah sawah bekas *Norowito* tersebut selamanya dikerjakan dan dikuasai oleh Almarhum Sumirat Bin H Dul Samad selanjutnya dikuasai Para Pembanding/Turut Tergugat II sampai dengan Turut Tergugat V adalah dengan berdasarkan atas surat keterangan penukaran sawah dan pelepasan tanah dengan memberi ganti uang kepada Almarhum Mukti Bin Kamsi sebagaimana surat keterangan penukaran dan pelepasan tanah tertanggal 27 April tahun 1962 serta atas dasar Sertifikat Hak Milik Nomor : 304 dan 305 masing-masing atas nama Haji Sumirat Bin Haji Samad ;



Menimbang, bahwa Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat dalam kontra memori bandingnya telah menyatakan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak sudah tepat dan benar menerapkan hukum dan tidak keliru dalam menilai hasil pembuktian dan fakta persidangan serta telah cukup dalam pertimbangan hukumnya;
- Bahwa Para Penggugat mendalilkan tanah obyek sengketa semula adalah milik orang tua kandungnya yang bernama bapak Mukti bin Kamsi dan ibu Karyati binti Martokalam (bukti P-1) didapatkan dari magang tani yang selanjutnya menjadi hak dari Para Penggugat dikarenakan perbuatan hukum waris;
- Bahwa dengan adanya pengakuan Tergugat yang telah keliru dan salah mencoret letter C No. 765 atas nama Mukti bin Kamsi patut dapat diduga bahwa sebenarnya obyek sengketa dari semula tidak ada peralihan hak kepada orang lain secara reel;
- Bahwa seandainya benar Tergugat membuat surat keterangan tanggal 27 Juni 2013 yang berdasarkan pada surat keterangan tertanggal 27 April 1962 hal ini menunjukkan bahwa memang benar perbuatan Tergugat yang melakukan pencoretan letter C Desa Sayung NO. 765 atas nama Mukti bin Kamsi pada tahun 1979 diganti menjadi letter C Desa Sayung No. 1113 atas nama Marfuah binti Achmad adalah tidak didasari atas hak yang benar dan tidak berdasar menurut hukum;
- Bahwa Tergugat juga menambahkan tulisan didalam letter C Desa Sayung No 781 tersebut dengan Surat Keterangan, sebenarnya /yang benar persil 8 a kelas S III luas 440 da dan persil 8 b kelas S IV luas 355 da dari C 765 masuk kenomor 781 dibuat dan ditandatangani oleh Sekretaris Desa Sayung (Muhtarom) dan stempel cap basah Desa Sayung Kecamatan Sayung Kabupaten Demak;
- Bahwa perubahan nama kepemilikan letter C Desa tersebut berdasarkan surat keterangan tanggal 27 Juni 2013 yang kemudian dan diikuti perubahan di letter C No. 785 atas nama Mukti bin Kamsi dan di letter C No. 781 atas nama Haji Sumirat bin Haji Samad. Namun ternyata sebelumnya telah terbit sertifikat hak milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 304 atas nama Haji Sumirat bin Haji Samad pada tanggal 29 Juni 1992 (surat bukti TT.II s/d V-VI). Kondisi demikian adalah janggal dan tidak lazim dilakukan dimana ternyata sertifikat terlebih dahulu terbit sebelum adanya perubahan atas dasar hak yang sah didalam buku letter C dan permohonan pengajuan sertifikat tersebut tidak dilakukan oleh pemilik sah yang tercatat dalam letter C Desa tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Demak 12 Januari 2017 Nomor 29/Pdt.G/2016/PN. Dmk. dan telah pula membaca serta memperhatikan Memori Banding dari Para Pembanding semula Tergugat dan Turut Tergugat dan Kontra Memori Banding dari Para Terbanding semula Para Penggugat, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi pada pokoknya menolak untuk seluruhnya eksepsi Para Pembanding semula Para Turut Tergugat II s/d Turut Tergugat V sudah tepat dan benar, maka oleh karena itu pertimbangan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara a quo adalah menurut Para Terbanding semula Para Penggugat, Para Pembanding I semula Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena :

1. Menerbitkan surat keterangan tertanggal 27 Juni tahun 2013;
2. Menambah tulisan tangan diatas letter C No. 765 atas nama Mukti bin Kamsi dan diatas letter C No. 781 atas nama Haji Sumirat bin Haji Samad;

Halaman 37, Putusan Nomor 192/Pdt/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas dalil Para Terbanding semula Para Penggugat, Pembanding I semula Tergugat menanggapi sebagaimana tersebut dalam jawaban tertulisnya tertanggal 27 Oktober 2016, sebagai berikut:

1. Pembanding I semula Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum karena penerbitan surat keterangan tertanggal 27 Juni 2013 adalah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan sesuai dengan tanggung jawab Pembanding I semula Tergugat;
2. Pembanding I semula Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum karena penulisan di buku letter C Desa No. 765 atas nama Mukti bin Kamsi dan penulisan di buku letter C Desa No. 781 atas nama Haji Sumirat bin Haji Samad adalah wewenang Pembanding I semula Tergugat dan atas dasar surat keterangan tertanggal 27 April 1962 yang dibuat oleh Mukti bin Kamsi;

Menimbang, bahwa hal-hal yang diakui oleh lawan adalah fakta yang tidak perlu dibuktikan lagi sebagai berikut:

1. Bahwa alm. Mukti bin Kamsi menikah dengan almarhumah Kasyati binti Kalam dan mempunyai 9 (sembilan) orang anak yaitu Para Terbanding semula Para Penggugat;
2. Bahwa alm. Mukti bin Kamsi pernah memiliki 2 (dua) persil tanah sawah bekas norowito yang saat ini telah menyatu yang terletak di Dusun Babadan Desa Sayung Kecamatan Sayung Kabupaten Demak dengan letter C Desa Sayung No. 765 atas nama Mukti bin Kamsi dengan persil No. 8 a kelas S III luas 440 da dan persil 8 b kelas S III luas 355 da dengan batas-batas seperti disebutkan dalam dalil gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat;

Menimbang, bahwa pengertian perbuatan melawan hukum termuat didalam pasal 1365 KUH Perdata. Pengertian tersebut telah diperluas sejak jatuhnya putusan Hoge Rood pada tahun 1919 dalam perkara antara Lindenbaum melawan Cohen.

Menimbang, bahwa sesuai doktrin tersebut diatas seseorang dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum apabila melanggar salah satu atau lebih kriteria perbuatan melawan hukum dibawah ini yaitu:



- a. Bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku;
- b. Melanggar hak subyektif orang lain;
- c. Melanggar kaidah kesusilaan;
- d. Bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa pokok persoalan muncul dengan terbitnya surat keterangan tertanggal 27 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Pembanding I semula Tergugat;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat adalah Pemerintah Desa Sayung Kecamatan Sayung Kabupaten Demak;

Menimbang, bahwa pada saat surat keterangan tertanggal 27 Juni 2013 diterbitkan, Pembanding I semula Tergugat bekerja dengan landasan hukum pada Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo Peraturan Pemerintah R.I. No. 72 Tahun 2005 sebagai aturan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah R.I. No. 72 Tahun 2005 menyebutkan sebagai berikut :

- Pasal 1 ke 7 : Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
- Pasal 11 : Pemerintah Desa terdiri Pemerintah dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa);
- Pasal 12 :
- Ayat (1) : Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- Ayat (2) : Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat(1) terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya;
- Pasal 14 ayat(1) : Tugas Kepala Desa adalah menyelenggarakan urusan Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;



Menimbang, bahwa bukti T5 = bukti T.T II s/d T.T V – 9 = bukti P 6 dan diakui oleh Pembanding I semula Tergugat berbunyi sebagai berikut:

- Bahwa laporan mingguan tentang perubahan nama dan nomor didalam letter C Desa Sayung yang diajukan pada tahap ke 14

Tahun 1979 No. urut 13 dari :

Nama : Mukti / Kamsi

No. C : 765

Ke nama baru :

Nama : Marpuah binti Achmad

No. C : 1113

Adalah keliru

Yang benar adalah pengajuan tahap 14 No. urut 26 dari :

Nama : Mukti / Kamsi

No. C : 765

Ke nama baru :

Nama : Sumirat / H. Dul Samad

No. C : 781

Menimbang, bahwa laporan mingguan ke 14 Tahun 1979 tersebut diatas bersesuaian bukti T 2 = P 1 = T.T. II s/d T.T.V - 4 berbunyi : C 765 atas nama Moekti / Kamsi – tukar menukar dengan C No. 781 dan bersesuaian pula dengan bukti P 3 = T 3 = T.T.II s/d T.T.V – 5 yang berbunyi Soemirat Achmad No. 781 tukar menukar dengan C 765;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut juga bersesuaian pula dengan bukti T 1 = T.T.II s/d T.T.V – 3 = P 5 berupa surat keterangan penukaran tanah hak milik yang membuktikan bahwa pada tanggal 27 April 1962, Moekti bin Kamsi selaku pemilik sawah hak milik persil 8 a S III luas 440 da dan 8 b S III luas 355 da yang terletak di Dukuh Babadan, yang merupakan tanah norowito, bilamana meninggal dunia, tanah sawah hak milik tersebut diserahkan kepada Soemirat Dukuh Babadan dengan uang Rp. 3.700,- (tiga ribu tujuh ratus rupiah) untuk penggarapan dan pemilikan tanah sawah selamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana dipertimbangkan diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa tindakan Pembanding I semula Tergugat menerbitkan surat keterangan tertanggal



27 Juni 2013 dan menambahkan tulisan tangan diatas letter C No. 765 atas nama Mukti bin Kamsi dan diatas letter C No. 781 atas nama H. Sumirat bin H. Samad adalah tindakan yang sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo Peraturan Pemerintah R.I. No. 72 Tahun 2005 sebagai aturan pelaksanaannya, dalam rangka menjalankan asas-asas pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka perbuatan Pembanding I semula Tergugat bukan perbuatan melawan hukum, oleh karena itu petitum Para Terbanding semula Para Penggugat ini ditolak;

Menimbang, bahwa telah terbukti bahwa tindakan Pembanding I semula Tergugat dalam menerbitkan surat keterangan tertanggal 27 Juni 2013 dan menambah tulisan diatas C No. 765 atas nama Mukti bin Kamsi dan diatas C No. 781 atas nama H. Sumirat bin H. Samad adalah bukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 304 dan Sertifikat Hak Milik No. 305 atas nama Haji Sumirat bin Haji Samad tidak dapat dipisahkan dengan tindakan Pembanding I semula Tergugat seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa mencermati bukti T.T.II s/d T.T.V – 6 = T.T.I – 1 dan bukti T.T II s/d T.T. V – 7 = T.T I – 2 membuktikan bahwa penerbitan SHM No. 304 dan SHM No. 305 atas nama Haji Sumirat bin H. Samad yang diterbitkan pada tanggal 29 Juni 1992 adalah berdasarkan pada konversi bekas tanah norowito C 781 persil 8 a kelas S III seluas \pm 4.099 m² dan persil 8 b kelas IV seluas \pm 4.016 m² yang keduanya terletak di Desa Sayung Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, sesuai surat ukur / gambar situasi tanggal 17 Pebruari 1992 No. 459 / 1992 dan No. 460 / 1992;

Menimbang, bahwa T.T. 1 – 3 = T.T. II s/d T.T V – 6 dan bukti T.T I – 4 = T.T. II s/d T.T V – 7, membuktikan bahwa terhadap tanah SHM No. 304 dan SHM No. 305 atas nama Haji Sumirat bin Haji Samat yang diterbitkan pada tanggal 29 Juni 1992 telah dilakukan pengukuran di



lapangan dengan penunjukkan batas bidang tanah dengan disaksikan oleh Kepala Desa dan pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana dipertimbangkan diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 304 dan No. 305 atas nama Haji Sumirat bin H. Samad telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintahan No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, utamanya pasal 3 ayat 2, 3, 4 dan 5 serta pasal 18 ayat 2 dan ayat 3;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka penerbitan SHM No. 304 dan No. 305 tertanggal 29 Juni 1992 atas nama Haji Sumirat bin Haji Samad adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 5 = T.T – II s/d T.T V – 3 = T 1 dihubungkan dengan akta pernyataan Tn Raswan No. 1 tertanggal 2 April 2014 yang dibuat dihadapan Notaris / PPAT Bambang Riyadi, SH. Telah terbukti adanya peristiwa hukum tukar menukar dan pelepasan tanah antara Tn. Mukti bin Kamsi dengan H. Sumirat bin H. Samad sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 27 April 1962 tanah persil 8 a S. III luas 440 da dan 8 b S. IV luas 355 da yang terletak di Babadan, yang merupakan tanah norowito milik Mukti bin Kamsi telah ditukar dengan sawah milik H. Sumirat Dukuh Babadan dengan uang kerugian Rp. 3.700,- (tiga ribu tujuh ratus rupiah);
- Bahwa pada tanggal 29 Juni 1992 telah dilakukan pembukuan dan penerbitan SHM No. 304 / Desa Sayung dan SHM No. 305 / Desa Sayung atas nama H. Sumirat bin H. Samad;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, terbukti bahwa dengan adanya peristiwa hukum tersebut Mukti bin Kamsi sejak tahun 1962 sudah tidak ada hubungan hukum dengan tanah norowito persil 8 a S III luas 440 da dan 8 b S IV luas 355 da ;

Menimbang, bahwa karena Para Terbanding semula Para Penggugat adalah ahli waris dari Mukti bin Kamsi maka dengan peristiwa hukum tersebut Para Terbanding semula Para Penggugat sudah tidak ada hubungan hukum atas tanah obyek sengketa sebagaimana dalam dalil



gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat berupa tanah sawan bekas norowito persil 8 a kelas III luas 440 da dan persil 8 b kelas IV luas 355 da didalam letter C 765 atas nama Mukti bin Kamsi;

Menimbang, bahwa tentang kesaksian para saksi yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Penggugat yaitu : Samad, Mariah, Puji Wati tidak dapat meneguhkan dalil Para Terbanding semula Para Penggugat karena yang mereka ketahui hanyalah hubungan kekerabatan (ayah dan anak) antara Mukti bin Kamsi dengan Para Terbanding semula Para Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti T.T II s/d T.T V – 10 s/d bukti T.T II s/d T.T V – 21 adalah surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan sejak tahun 2003 sampai dengan 2014 atas tanah sengketa atas nama Sirat / H. Sumirat, membuktikan bahwa tanah sengketa dikuasai oleh T.T II s/d T.T V;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka tuntutan agar Para Terbanding semula Para Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang berhak atas tanah sengketa harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri Demak tanggal 12 Januari 2017 Nomor 29/Pdt.G/2016/PN. Dmk. tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dalam pokok perkaranya yang amarnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat adalah pihak yang pasif yang ditarik sebagai pihak dalam gugatan sebagai subyek pelengkap agar gugatan lengkap pihaknya, maka kepadanya hanya dapat dijatuhi hukuman untuk mematuhi isi putusan (putusan mahkamah Agung R.I. Nomor 1642 K/Pdt/2005);

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat dipihak yang kalah maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;



Mengingat Pasal 1365 KUH Perdata, Undang-undang R.I. Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 72 tahun 2005 dan pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding Para Pembanding semula Tergugat dan Turut Tergugat II, III, IV dan V;

Dalam Eksepsi :

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Demak tanggal 12 Januari 2017 Nomor 29/Pdt.G/2016/PN. Dmk.

Dalam Pokok Perkara :

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Demak tanggal 12 Januari 2017 Nomor 29/Pdt.G/2016/PN. Dmk. yang dimohonkan banding tersebut;

Dengan Mengadili sendiri :

- Menolak gugatan Para Terbanding semula Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX untuk seluruhnya;
- Menghukum Turut Terbanding semula Turut Tergugat dan Pembanding II, III, IV dan V semula Turut Tergugat II, III, IV dan V untuk tunduk dan mentaati isi putusan;
- Menghukum Para Terbanding semula Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari **Selasa** tanggal **23 Mei 2017**, oleh kami **Subeki, S.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Hakim Ketua Majelis, **Eko Tunggul Pribadi, S.H.** dan **I Wayan Suastrawan, S.H.,M.H.** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Hakim-Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Para Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan dibantu **Mulyono, S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Ketua,

Ttd.

Subeki, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Eko Tunggul Pribadi, S.H.

I Wayan Suastrawan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Mulyono, S.H.,M.H.

Biaya-biaya :

1. Meterai putusan Rp 6.000,-
2. Redaksi putusanRp 5.000,-
3. Biaya Pemberkasan Rp 139.000,-

Jumlah Rp 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah);